BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Fidusia dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO), dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.[1] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum.[2] Dalam Pasal I ayat (1) terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigennar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.[3]

Proses terjadinya Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat

---

[1] Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

[2] Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

[3] A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta, hlm. 8

(1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur. Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.[4]

[4] Made Warka, 2014, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - November, hlm. 99-110.

Pada pelaksanaannya para pihak ketiga melakukan penarikan paksa tanpa memperlihatkan surat penarikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Tinggi. para pihak ketiga ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para pihak ketiga sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*.

Seperti pada putusan nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg terkait ekseskusi jaminan fidusia penggugat bersama kakak berinisial A berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Mobil yang digunakan oleh pihak A tiba-tiba dicegat oleh orang yang tak dikenal memakai sepeda motor dan memberi aba-aba agar berhenti ke pinggir. Salah seorang dari mereka dengan kasar membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung menarik pihak A hingga keluar dan pihak ketiga dari tergugat membawa kabur mobil tersebut.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinnya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan **judul "Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.[5]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
5) Putusan Mahkamah Konstitusi-18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia
6) Putusan Perkara Nomor 35/PDT.G.S/2021

[5] Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, hlm. 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.[6] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah bukubuku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan

[6] Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.[7]

[7] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 75.